

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMIRI BARAT DARI PERSPEKTIF *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* UNTUK MENDORONG *COMMUNITY TRUST*

Nur Faiza Safitri 14010120130083¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik Pemerintahan FISIP
Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kemiri Barat dan keterkaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Dari penelitian ini, dapat diketahui bagaimana Pemerintah Desa Kemiri Barat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya korupsi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiri Barat dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 4 staf pemerintah desa, Ketua BPD, 8 tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan, serta arsip dokumen pemerintah desa. Berfokus pada 3 prinsip *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), studi ini melihat bagaimana pemerintah Desa Kemiri Barat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan partisipatif beserta faktor-faktor determinasinya sehingga desa ini mampu meraih peringkat tertinggi Desa Antikorupsi se-Jawa Tengah. Studi ini melihat kehadiran kepercayaan masyarakat dalam proses penganggaran melalui musyawarah desa. Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat mempengaruhi eksistensi *Good Governance* di pemerintahan desa dan eksistensi *Good Governance* ini mampu memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka untuk melihat bagaimana kepercayaan itu terbangun, perlu untuk dilakukan studi terkait partisipasi masyarakat dengan subjek yang lebih representatif.

Kata Kunci: *Good Village Governance*, Pengelolaan Keuangan Desa, *Community Trust*

ABSTRACT

This study aims to analyse financial management in Kemiri Barat Village and its relationship with community trust. From this research, it can be seen how the West Kemiri Village Government implements the principles of accountability, transparency and participation by involving the community as a whole to achieve good governance and prevent corruption. This research was conducted in the West Kemiri Village Government using qualitative methods. Data was collected through in-depth interviews with 4 village government staff, BPD's Chairman, 8 community leaders as representatives as stakeholders, and the village government document archives. Focused on the three principles of good governance (accountability, transparency and participation), this study examines how the West Kemiri village government engages the community in accountable, transparent and participatory budget management, and the factors that determine the village's ability to achieve the highest ranking as an anti-corruption village in Central Java. This study examines the existence of community trust in the process of budget management through the village forum. The study concluded that community trust has an influence on the existence of good governance in the village government and how it can promote community trust in the village government. Therefore, it is necessary to conduct a study on community participation involving subjects from a more representative village.

Keywords: *Good Village Governance*, Village Finance Management, *Community Trust*

PENDAHULUAN

Kehadiran UU Desa menuntut adanya Good Governance untuk diterapkan di level desa. Dalam berbagai literatur, implementasi *Good Governance* di tingkat desa (*Good Village Governance*) masih menemui berbagai tantangan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Sofyani, *et. al.* (2018), fakta lapangan menjabarkan beberapa kendala di dalam implementasi *Good Village Governance* seperti teknologi hingga sumber daya manusia di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian dalam temuan Hwang (2005), Basuki & Ridha (2012), dan Sofyani, *et. al.* (2020) mengemukakan fakta lain yang menjadi tantangan tersendiri, yaitu tumpang tindih regulasi, seperti akuntabilitas terkait tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparatur pemerintahan desa. Fakta ini diperparah dengan temuan empiris perbedaan penyusunan laporan keuangan antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota karena masing-masing menerapkan format dan aturan sendiri dalam penyusunannya. Selain itu, perubahan regulasi di atas juga menuntut adanya perubahan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan desa untuk menyesuaikan iklim perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik.

Merujuk dari laporan Kementerian Keuangan Indonesia, terkait Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan peningkatan setiap tahun sejak diberlakukannya UU Desa. Pada tahun 2015, negara mendistribusikan sebesar Rp16,67 Triliun dan meningkat menjadi Rp46,98 Triliun di tahun 2016, Rp60 Triliun di tahun 2017 dan 2018, Rp70 Triliun di tahun 2019, Rp72 Triliun di tahun 2020 dan 2021, dan Rp68 Triliun di tahun 2022. Pun demikian, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa kebijakan tersebut justru mendatangkan kesempatan baru untuk korupsi dan menimbulkan inefisiensi anggaran negara pada tingkat desa (Sofyani, Pratolo, & Saleh, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa dalam UU Desa berjalan dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya telah merincikan bagaimana seharusnya mengelola keuangan desa harus berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam Penelitian Khoiriah dan Meylina (2017), regulasi yang mengikuti pelaksanaan Dana Desa seperti UU Desa beserta peraturan lainnya dinilai sudah cukup signifikan sebagai bentuk pengawasan proses pengelolaan keuangan desa. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan tidak hanya agar pemerintah desa mampu mengelola Dana Desa, melainkan juga secara maksimal dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desa dan dapat dipertanggung jawabkan sebaik-baiknya (Meutia, 2017). Namun, tidak cukup sampai disitu,

keragaman sumber daya manusia di dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi tantangan tersendiri dalam perwujudan tujuan UU Desa.

Pengelolaan keuangan yang baik akan menunjukkan praktik *good village governance* yang sesuai dan hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Beshi & Kaur, 2019). Kerjasama pemerintah desa dan masyarakat dapat mendorong percepatan pembangunan desa (Sofyanit, *et. al.*, 2018). Seperti yang dipertegas dalam temuan Beshi dan Kaur (2019), bahwa mengimplementasikan kebijakan dan strategi secara efektif memberikan implikasi krusial terhadap tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa di semua tingkatan. Di samping itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik akan secara signifikan menjamin dana desa dikelola dengan baik dan mempunyai nilai tambah, baik untuk pembangunan desa maupun negara secara menyeluruh (Nguyen, 2012; Tambulasi, 2009). Dengan demikian, maka transparansi dan akuntabilitas menjadikan pemerintah desa dipandang mampu untuk mengelola pemerintahan desa sehingga kepercayaan masyarakat dapat terpupuk. Kepercayaan inilah yang akan mendorong angka partisipatif aktif masyarakat desa untuk bergotong-royong membangun desa yang lebih sejahtera.

KPK (2015) menjabarkan permasalahan-permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan Dana Desa sebagai sumber keuangan dalam APBDes. Permasalahan-permasalahan tersebut teridentifikasi ke dalam lima macam, yaitu 1) kerangka periode atau siklus waktu pengelolaan Dana Desa yang sulit untuk diikuti oleh desa; 2) ketiadaan acuan standar harga satuan barang/jasa dalam penyusunan APBDes; 3) Rancangan APBDes yang tidak mencerminkan kebutuhan desa; 4) akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan APBDes; 5) laporan pertanggungjawaban desa yang tidak mengikuti standar regulasi dan rawan dimanipulasi (Dwimawanti, Rahman, & Rahman, 2019).

Fakta tersebut didukung oleh temuan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa kasus korupsi Dana Desa per tahun 2022 sejumlah 155 kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan 252 tersangka. Menyadur dari data ICW (2022), kasus korupsi terbanyak justru terjadi di sektor desa dengan jumlah 62 kasus dari rentang waktu 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Angka ini terus meningkat sejak tahun 2015 hingga 2021, yang mana kasus korupsi Dana Desa telah mencapai 592 kasus dengan 729 tersangka dan kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar rupiah. Akibat dari penyelewengan-penyelewengan tersebut, alokasi Dana Desa dan sumber daya lainnya

yang seharusnya mampu untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa acapkali terbukti sebaliknya. Padahal, jika desa patuh dan taat terhadap peraturan pemerintah, transparan dan akuntabel, sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dana yang tersalurkan akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga desa yang menerimanya (Savitri, Andreas, & Diyanto, 2020).

Kasus-kasus seperti inilah yang kemudian mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sedangkan kepercayaan menjadi hal krusial untuk mendorong partisipatif aktif masyarakat desa agar pembangunan desa terwujud secara efektif (Sofyani, *et. al*, 2018b; Tsang, *et. al*, 2009). Sebagaimana yang disadur dari Beshi dan Kaur (2019), bahwasannya penting untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyusun strategi secara efektif sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada semua tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang dilakukan secara *bottom-up* menuntut praktik tata kelola di dalam pemerintahan itu mampu berjalan dengan baik (*Good Governance*).

Banyak penelitian yang mengempasis bahwa apabila *good governance* pada tingkat desa tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka kucuran dana yang diterima desa dikhawatirkan tidak

terkelola dengan baik. Manajemen yang buruk tersebut kemungkinan besar akan mengarah pada kepentingan pribadi yang memicu munculnya kasus korupsi di antara pihak-pihak terkait pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, proses demokrasi desa juga dinilai berpengaruh terhadap kemunculan dinasti politik di tingkat desa, yang mana hal ini pada gilirannya akan memicu munculnya praktik-praktik KKN dalam pengelolaan keuangan maupun tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Utomo (2015), bahwasannya mekanisme pengawasan yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi keberjalanan pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik sehingga berakibat pada tingkat partisipasi masyarakat. Artinya, masyarakat desa tidak memiliki peranan dalam proses pengambilan kebijakan. Terlepas dari praktik KKN yang menjadi patologi di hamper setiap tatanan pemerintah, dalam hal ini pada tataran desa, Desa Kemiri Barat hadir dengan prestasinya sebagai Desa Anti-korupsi terbaik se-Jawa Tengah

Dalam temuan pada program Monitoring dan Evaluasi Aset Desa di Kabupaten Batang oleh Dispermades dan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang selaku instansi yang berwenang dalam memberikan pengawasan dan pembinaan keuangan desa di tingkat kabupaten, ada

banyak sekali desa yang belum memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, tidak sedikit pula desa yang telah memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah Desa Kemiri Barat di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa ini dinilai memiliki akuntabilitas dan transparansi yang cukup baik dengan dibuktikan melalui prestasinya yang dinobatkan sebagai peringkat pertama Desa Anti Korupsi di Jawa Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagai Desa *Pilot Project*.

Desa Kemiri Barat dengan berbagai potensinya yang luar biasa mampu meraih prestasi peringkat pertama Desa Anti-korupsi se-Jawa Tengah dan sebagai *Pilot Project* Desa Anti-korupsi di Kabupaten Batang, serta dinobatkan sebagai *Pilot Project* Desa Seni dan Budaya. Namun pun demikian, dari segala keuntukngan yang mungkin dimiliki Desa Kemiri Barat, penting untuk mengetahui kemampuan Desa Kemiri Barat mencapai pada titik pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, yang mana hal ini masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh kebanyakan desa lainnya. Maka dari itu, penting untuk mengetahui situasi dan kondisi di tengah-tengah Desa Kemiri Barat, serta bagaimana kemudian Pemerintah Desa Kemiri Barat mampu mengelola anggaran desa untuk

mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Tata kelola pemerintahan memainkan peran penting untuk memperoleh kepercayaan masyarakat (Nurrizkiana, Handayani, & Widiyastuty, 2017). Maka dari itu, melihat dari permasalahan yang dipaparkan, peneliti ingin mengetahui praktik *Good Governance* di tingkat desa (*Good Village Governance*) pada era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan melihat pada tiga aspek, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Akuntabilitas dan Transparansi merupakan hal krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya meminimalisir terjadinya penyelewengan-penyelewengan anggaran yang tiap tahun mengalami peningkatan dan jelas merugikan negara (TschannenMoran & Hoy, 2001). Masyarakat akan cenderung mempercayai informasi yang mereka dapatkan dari pemerintah yang transparan dan akuntabel (Fard & Rostamy, 2007). Sementara itu, dalam pembangunan desa memerlukan adanya partisipasi agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dengan baik (Sofyani, Pratolo, & Saleh, 2021). Partisipasi dipicu oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri (Tsang, Burnett, Hills, & Welford, 2009). Dengan melihat penjabaran tersebut, urgensi penelitian ini adalah untuk melihat pengelolaan dan tata kelola keuangan pada

pemerintahan Desa Kemiri Barat dari perspektif *Good Village Governance* dan implikasinya terhadap *community trust*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih untuk melihat lebih dalam pada permasalahan kasus yang dimaksudkan. Penelitian dilakukan di Desa Kemiri Barat yang terletak di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagai Desa Antikorupsi terbaik di Jawa Tengah dengan kriteria istimewa oleh KPK. Selain itu, desa ini juga dinobatkan sebagai Desa Anti-politik Uang dan Desa Wisata Seni & Budaya oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

Pengumpulan data dilakukan melalui *in-depth interview* secara *face-to-face* untuk menggali data dari informan sebagai data primer. Data juga didukung dari data sekunder yang berasal dari dokumen dan arsip pemerintah desa. Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik triangulasi dan member checking untuk menjustifikasi akurasi dan evidences yang telah didapatkan, sebelum kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teori-teori yang digunakan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses Musrenbangdes, serta masyarakat biasa.

HASIL PENELITIAN

Aktualisasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

1. Proses Perencanaan

Dalam proses perencanaan, dapat dikatakan telah menerapkan asas partisipatif karena perencanaan anggaran telah melibatkan masyarakat, baik dalam proses Musduk maupun sampai Musyawarah Desa Pembahasan RKPDes (Musrenbang) dengan melibatkan Tokoh Masyarakat. Proses musyawarah dijumpai oleh BPD melalui KPMD.

Dalam proses ini juga, dapat telah mengimplementasikan asas akuntabilitas karena hasil dari proses perencanaan menghasilkan beberapa dokumen yang memang sudah seharusnya ada sesuai dengan aturan dan perundangan - undangan yang berlaku, yakni terdapat dokumen musyawarah berupa daftar hadir, hasil/notulensi musyawarah, berita acara musyawarah, surat undangan pelaksanaan musyawarah secara resmi oleh BPD, yang kemudian dokumen tersebut diunggah dalam situs resmi PPID Desa Kemiri Barat.

Dalam musyawarah, dibentuk tim pengelola anggaran yang telah disahkan melalui Perdes untuk memfasilitas musyawarah desa. Perencanaan RKPDes hingga penyusunan RAB Pelaksanaan Anggaran disesuaikan dengan RPJMDes,

RKPDes, dan APBDes sebelum kemudian ditetapkan dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dalam daftar undangan yang ada. Mana kala ada perubahan dalam anggaran karena keterdesakkan dari pusat, maka dilakukan musyawarah kembali dengan pemangku kepentingan yang terlibat.

Asas Transparansi pun dapat dilihat dari upaya pemerintah desa untuk mempublikasikan hasil musyawarah kepada masyarakat. Selain itu, bentuk dokumen lain seperti yang disebutkan sebelumnya juga telah dipublikasikan pada kanal - kanal yang mudah diakses oleh masyarakat. Artinya, pemerintah telah memberikan jaminan atas kebebasan publik dalam mengakses segala informasi terkait pemerintah desa.

Terlepas dari itu, proses partisipasi di perencanaan dinilai kurang inklusif. Apabila menyadur dari hasil wawancara dengan pelaku kesenian dan budaya serta pelaku ekonomi kreatif, memang benar pemerintah desa bersikap akuntabel dan transparan, tetapi masih belum mampu mengakomodir kebutuhan – kebutuhan di luar pembangunan fisik, seperti pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi kebutuhan kesenian dan budaya dengan dalih keterbatasan anggaran. Pun demikian, secara keseluruhan, usulan pembangunan fisik memang didasarkan pada prioritas usulan dalam musyawarah.

Secara mendasar, proses perencanaan melalui anggaran di Desa Kemiri Barat

melalui empat tahapan, yang tergambar pada skema berikut.



Gambar 1.1 Skema Proses Perencanaan Anggaran Desa Kemiri Barat

Sumber: Wawancara Kepala Desa (pada 5 Februari 2024 di Balai Desa)

2. Proses Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan, telah menerapkan asas Partisipatif karena pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan di lapangan, yaitu dengan menjunjung tinggi asas *gotong royong*. Pemerintah desa menerapkan konsep padat karya, yang berarti masyarakat yang dilibatkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kesepakatan yang ada sehingga harapannya pembangunan desa juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya yang membutuhkan pekerjaan. Pun demikian, *gotong royong* terwujud dari bentuk suka rela masyarakat dalam memberikan makanan/uang rokok kepada pekerja yang sedang membantu dalam pembangunan di dekat mereka (seperti ketika membangun drainase atau memperbaiki jalan). Hal ini untuk menekan terjadinya penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan juga. BPD dan TPKA juga turut mengawasi di lapangan.

Perwujudan implementasi asas akuntabilitas dilihat dari proses pelaksanaan itu sendiri, yakni pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) melalui Perdes., pembuatan RAB diasahkan dan diverifikasi dahulu oleh BPD, pencairan menggunakan SPP, dan LPJ kegiatan yang akan diverifikasi oleh BPD.

Dalam proses ini, juga dapat dilihat perwujudan implementasi asas transparansi, yaitu melalui keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dalam setiap progress pembangunan. Dana keluar berapa, progress sejauh apa, dan bagaimana kendalanya, pemerintah desa melaporkan melalui tahlil keliling atau papan informasi yang ada di masjid dan balai desa. Selain itu, pemerintah desa juga membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan, baik terkait pelayanan yang diberikan maupun temuan di lapangan saat proses pembangunan yang sekiranya mencurigakan melalui kanal yang disediakan. Mulai dari WhatsApp Group Facebook, maupun aduan langsung kepada para pamong desa secara informal.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses ini adalah:

a. Pengadaan barang dan jasa, yang terkadang pihak ketiga berlaku tidak sesuai dengan kesepakatan. Namun, karena adanya kontrol pengawasan dari BPD dan TPKA, maka kendala seperti itu masih bisa ditangani.

b. Perubahan di tengah proses pelaksanaan (pagu turun lama, keadaan genting) yang mengharuskan penyesuaian dengan SISKEUDES dan RKPDes kembali sehingga mengulur proses pelaksanaan anggaran.

c. Tumpang tindih kebijakan pemerintah di atasnya. Ketika pamong desa sudah bisa beradaptasi dengan peraturna satu, malah muncul peraturan lainnya sehingga menimbulkan kuwalahan. Namun, karena kompetensi pemerintah desa dan pembinaan yang dilakukan dari Dispermasdes maupun Inspektorat Daerah, maka kendala seperti ini masih bisa diatasi.

3. Proses Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup No. 46 Tahun 2018, serta Juklak yang diberikan oleh pemerintah daerah. Mal-administrasi minim ditemui, mengingat Desa ini berhasil merebut predikat sebagai Desa Anti-korupsi. Pada pemeriksaan Cash Opname yang dilakukan oleh Inspektorat, beberapa hal paling tidak terkait administrasi masih bisa ditangani dan itu sangat minim, bahkan cukup dikatakan baik dalam melakukan pengadministrasian.

Penatausahaan dan segala bentuk pembukuan dilakukan melalui SISKEUDES dan OM-SPAN. Pembuatan RAB,

pengelolaan dan inventarisasi aset (melalui pencatatan aset dan mencantumkan kodefikisasi barang), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan pengerjaan buku kas pembantu kegiatan dilakukan melalui SISKEUDES sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol secara real-time.

Buku inventarisasi yang diterima ini dipublikasikan dalam PPID Kemiri Barat yang kemudian juga tercantum dalam LPJ setiap tahunnya. Ini menjadi bentuk transparansi pemerintah desa yang mana juga menjadi wujud akuntabilitas pemerintah desa, baik kepada publik maupun negara.

Kendala yang sering dialami adalah jaringan internet yang terkadang menyulitkan dan mengulur penyelesaian input di SISKEUDES maupun OM-SPAN. Selain itu, tumpang tindih regulasi juga masih menjadi kendala. Seperti misalnya, manakala ada perubahan akibat refocusing anggaran, penyesuaian dalam SISKEUDES harus segera dilaksanakan, tetapi akses Pemdes terhadap SISKEUDES dan OM-SPAN belum juga dibuka. Namun, karena komitmen dan kompetensi SDM, maka kendala ini masih bisa dikelola dengan baik.

4. Proses Pertanggungjawaban

Segala bentuk pertanggungjawaban dipublikasikan melalui website desa, papan informasi masjid, baliho di depan Kantor Balai Desa, dan papan informasi yang ada di

setiap dukuh. Keterbukana informasi ini sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kinerja yang sudah dilakukan.

Dalam hal pelaporan, dana bersumber dari Kabupaten berpedoman dengan Perbup No. 46 Tahun 2018, sedangkan untuk dana bersumber dari provinsi dan pusat berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dana aspirasi menyesuaikan dengan instansi terkait. Pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan telah dinyatakan sudah sesuai (terbukti dengan penilaian KPK, yaitu 97 pada tahun 2022 dengan kriteria istimewa) terbaik di Jawa Tengah.

Pertanggungjawaban berupa segala bentuk laporan pertanggungjawaban, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dokumen-dokumen anggaran juga dipublikasikan secara lengkap dalam website PPID Desa Kemiri Barat, yakni pada fitur 18 Indikator Desa Anti-korupsi, di mana dokumen dari perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran ada dan dapat diakses oleh siapapun.

Tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kinerja pemerintah desa (dituntut untuk disiplin dan tertib anggaran, menghindari mal-administrasi). Tittle Desa-Anti Kourpsi juga turut menjadi pegangan pemerintah desa untuk terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban secara rutin dilakukan melalui pelaporan secara berkala setiap akhir tahun anggaran, yakni melalui baliho realisasi APBDes di depan kantor balaidesa, lewat athlil keliling, papan informasi di masjid, maupun papan informasi ayng disediakan di tiap jalan utama dukuh.

Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan baik ini merupakan hasil dari kinerja pemerintah desa memahami akan tupoksinya sebagai pengelola anggaran desa. Selain itu, peran dan kontrol pengawasan dari BPD dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor lain yang mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa.

Pemerintah Desa menyadari bahwa partisipasi masyarakat menjadi hal krusial sebagai pondasi keberhasilan pembangunan desa. Menyadur dari hasil wawancara bersama Ali Muhyidin sebagai Kepala Desa pada 5 Februari 2024 di Kantor Balai Desa Kemiri Barat, masyarakat memahami realitas yang ada di lingkungan social mereka dan merekalah yang mengetahui kebutuhan sebagai solusi permasalahan tersebut sebab mereka paham asal muasal atau sebab-musabab permasalahan yang muncul. Masyarakat menjadi aktor dalam pembuatan kebijakan karena masyarakat dinilai mampu memformulasikan solusi sesuai dengan kebutuhan realitas yang ada, pun masyarakat sebagai subjek

pembangunan dianggap mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam pembangunan bersama sehingga akan memunculkan kepercayaan diri kepada masyarakat desa untuk mengurangi ketergantungan dan menciptakan kemandirian yang kuat (Adisasmita, 2006).

Sejalan dengan fakta empiris yang ada, partisipasi mengacu pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme formal dan informal (Kulözü, N., 2014). Partisipasi publik merupakan alat yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang kredibel dan memiliki nilai keberlanjutan (Carreira, V., Machado, J. R., & Vasconcelos, L., 2017). Partisipasi masyarakat merupakan poin penting dalam pembuatan kebijakan publik (Carreira, V., Machado, J. R., & Vasconcelos, L., 2016). Artinya, masyarakat yang sudah dilibatkan dalam proses musyawarah dukuh, musyawarah desa, hingga Musrenbangdes merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Melihat dari segi sosial – budaya, ketika pembangunan berlangsung di lingkungan sekitar mereka, masyarakat secara sukarela memberikan bantuan berbentuk rokok maupun makanan sebagai wujud *gotong royong* mereka sehingga anggaran desa benar – benar

difokuskan pada pembangunan saja. Untuk pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa Kemiri Barat menerapkan konsep Padat Karya sehingga mereka mempekerjakan masyarakat yang memang ahli dalam bidang pembangunan tersebut

Konstruksi *Community Trust* dalam Realitas Pembangunan Desa Kemiri Barat

Community trust menjadi salah satu indikator sosial secara signifikan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat (Di Napoli, Dolce, & Arcidiacono, 2019). Sebuah temuan penelitian juga menunjukkan bahwa untuk membangun suatu mekanisme berbagi informasi, kerjasama dan tantangan secara mekanisme untuk meningkatkan *community trust* dapat memberikan dampak positif pada perilaku partisipasi dalam masyarakat (Ma, Guo, Deng, & Xu, 2022).

Dalam rangka *membangun community trust*, pemerintah harus lebih cermat dan berhati – hati, terutama terhadap konteks hukum dan kepentingan publik (Diamond, 2007). Sejalan dengan hal tersebut, Cheema (2010) menyatakan bahwa membangun sebuah kepercayaan merupakan hasil sekaligus penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang berjalan secara inklusif. Temuan tersebut menunjukkan masyarakat yang cenderung memiliki kepercayaan terhadap pejabat publik, politisi, dan lembaga politik yang mampu mengelola

pemerintahan dengan efektif dan demokratis. Dalam konteks inilah, banyak penelitian terdahulu (Cheema, 2010; Salminen, A. & Ikola-Norrbacka, R., 2010) yang menganggap bahwa tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi salah satu cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tentunya membawa kebermanfaat yang luas bagi seluruh masyarakat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam bersama narasumber, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa, dapat ditarik satu garis faktor – faktor yang berkorelasi kuat dengan terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan dalam tatanan Desa Kemiri Barat. Bersihnya desa dari kasus – kasus korupsi menjadi faktor pertama yang kemudian memunculkan respon bagi masyarakat. Sulit awalnya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap fakta bahwa desa bersih dari korupsi akibat dari kondisi realita pemerintahan di luar sana yang tidak terlepas dari korupsi, gratifikasi, suap, pungli, dan penyelewengan lain yang mendistorsi kepercayaan publik terhadap pemerintah secara umum. Kepercayaan masyarakat terbangun perlahan melalui komitmen pemerintah desa untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Kualitas sumber daya

manusia di berbagai aspek menjadi faktor lain yang mendukung kepercayaan masyarakat secara konsisten.

Pemerintah Desa Kemiri Barat tidak bergerak sendiri, mereka melibatkan tokoh – tokoh masyarakat yang memang telah dipercayai oleh masyarakat. Budaya keagamaan yang kuat sebagai dampak kehadiran Pondok Pesantren Darussalam membawa signifikansi yang kuat di desa. Tokoh agama, para Kyai, yang *dituakan* turut membantu memberikan pemahaman masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari korupsi maupun penyelewengan dalam pemerintahan. Pencegahan korupsi bersama para tokoh agama ini dilakukan melalui Tahlil Keliling yang rutin diadakan setiap minggunya. Kegiatan rutinan ini juga menjadi wadah bagi Pemerintah Desa untuk melaporkan informasi – informasi yang seharusnya memang diketahui oleh masyarakat. Selain itu, Ketua RT, Ketua RW, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya juga turut membantu dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan menjadi salah satu jembatan bagi masyarakat dengan pemerintah desa.

Kepercayaan masyarakat kemudian semakin terpujuk manakala Pemerintah Desa Kemiri Barat membuka akses dan mengajak seluruh entitas masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan. Sejalan dengan itu, fakta

empiris yang ditemukan selama penelitian berlangsung, Pemerintah Desa Kemiri Barat telah menciptakan akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup No. 46 Tahun 2018. Bentuk akuntabilitas yang diberikan berupa pelaporan secara berkala setiap akhir tahun anggaran, yang pada beberapa kesempatan telah melalui proses audit atau pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang, BPK, dan KPK.

Dalam hal penganggaran, akuntabilitas yang harus dipenuhi Pemerintah Desa Kemiri Barat berbeda – beda mengikuti sumber dana yang didapatkan, dan itu sudah menjadi konsekuensi pemerintah desa. Sumber dana yang masuk ke desa bisa bermacam-macam dan memiliki konsekuensi aturan pelaporan dan prosedur yang berbeda. Meskipun demikian, dengan kompetensi yang dimiliki pemerintah desa, maka tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik (Munti & Fahlevi, 2017; Sofyani, Suryanto, Wibowo, & Widiastuti, 2018; Dewi, Azam, & Yusoff, 2019), yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan berupa tidak ada indikasi temuan maladministrasi maupun tindak pidana korupsi dari hasil pemeriksaan dan justru mendapatkan predikat Desa Antikorupsi dengan hasil penilaian kategori istimewa oleh KPK.

Jika berbicara pemberdayaan masyarakat, memang belum terlihat signifikan karena usulan masyarakat selama proses perencanaan desa selalu mengarah pada ketahanan pangan dan pembangunan fisik. Usulan yang mengarah pada pemberdayaan ini dideterminasi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi masyarakat yang melek akan pendidikan. Tidak sedikit masyarakat Desa Kemiri Barat yang mengenyam bangku di pendidikan tinggi sehingga menjadikan prospek kehidupan mereka lebih luas dan berkembang mengikuti trend globalisasi, yakni pandangan pragmatism yang ikut tertanam. Masyarakat cenderung mengedepankan sesuatu yang memiliki prospek tinggi, yang artinya kebanyakan dari mereka memilih untuk berkembang dengan ekosistem social di luar desa yang dinilai sudah lebih maju dan menjanjikan.

Hal ini menunjukkan bahwasannya, sejarah panjang yang membentuk eksistensi nilai dan moral masyarakat Desa Kemiri Barat memang telah membawa dampak yang signifikan terhadap munculnya kepercayaan masyarakat desa. Pendidikan yang dinilai telah terkontruksi dengan baik di dalamnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terkait kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh para warga lokal desa yang kemudian menduduki peranan strategis dalam pemerintahan desa. Norma, budaya, dan nilai – nilai yang telah melekat

kuat di tengah masyarakat dianggap mampu menjadi justifikasi kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola pemerintahan desa.

Dalam konteks ini, nilai kejujuran dan ketakutan atas konsekuensi perbuatan yang dilatarbelakangi oleh nilai keagamaan yang kuat berimplikasi pada sikap aparat desa untuk tidak melakukan penyelewengan sehingga tercipta *Good Village Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Good Village Governance* ini hadir sebagai bentuk ekspektasi masyarakat terhadap bentuk ideal pemerintahan desa sehingga manakala Pemerintah Desa Kemiri Barat mengimplementasikan nilai – nilai dalam *Good Governance* di dalam tatanan pemerintahan desa, maka kepercayaan masyarakat perlahan terpupuk karena ekspektasi mereka terpenuhi.

Artinya, bahwa *community trust* Desa Kemiri Barat memang sudah terkontruksi sejak lama dan menjadi solid sehingga mampu mendorong penciptaan *good village governance*. Pun demikian, kehadiran *good village governance* akan semakin memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Untuk menggambarkan relasi *community trust* dengan *good village governance* tersebut, bisa dilihat pada gambar skema di bawah ini.



Gambar 1.2 Skema Relasi *Community Trust* dengan *Good Village Governance*

Dalam konteks Desa Kemiri Barat, sebagaimana yang diungkapkan Grimmelikhuijsen, *et. al.* (2013: 575) bahwasannya transparansi menjadi salah satu solusi untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Beshi & Kaur, 2019). Hal ini sejalan dengan konsepsi *Good Governance*, bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik menjadi prasyarat untuk memperkuat kepercayaan publik (Armstrong, 2005; Cheema, 2010). Dengan demikian, hasil studi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berjalan beriringan dengan transparansi, sehingga kepercayaan masyarakat akan terpupuk. Dari kepercayaan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa akan meningkat karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Tsang, *et.al* (2009), bahwasannya partisipasi didorong oleh kepercayaan masyarakat. Konsep akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa secara menyeluruh telah diwujudkan oleh pemerintah desa bersama

dengan masyarakat desa sehingga *good village governance* memang benar adanya terimplementasikan dengan baik di Desa Kemiri Barat.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara ringkas, studi ini mengempasis bahwa Desa Kemiri Barat telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, sesuai dengan konsepsi *Good Governance* di tingkat desa (*Good Village Governance*). Keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari faktor – faktor yang mempengaruhinya, baik dari faktor personal, kepemimpinan, maupun kontekstual. Kompetensi staf, komitmen organisasi yang dimiliki, optimalisasi peran BPD, kualitas sumber daya manusia, serta terbentuknya konstruksi sosial masyarakat sejak dahulu sebagai dampak dari sejarah Panjang kehadiran pendidikan di Desa Kemiri Barat yang menjadi faktor pendorong munculnya kepercayaan masyarakat kepada siapapun yang menjalankan roda pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat tersebut hadir dalam bentuk partisipasi mereka yang secara aktif *bergotong – royong* membangun desa, maupun masyarakat yang vokal dalam menyampaikan aspirasi, saran, atau kritik. Hal ini dikarenakan mereka meyakini Pemerintah Desa akan bersikap responsif dan terbuka terhadap suara mereka.

Hasil studi ini memberikan wawasan terkait akuntabilitas dan transparansi yang menjadi satu kesatuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa, yang mana di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan begitu pun sebaliknya. Kepercayaan masyarakat itulah yang kemudian mendorong pemerintah desa untuk melakukan peneglolaan keuangan sesuai dengan prinsip *Good Village Governance*. Nilai yang telah terbentuk secara kokoh di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penentu yang mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat tersebut hadir sebelum dan muncul sesudah implementasi *Good Village Governance* dalam pengelolaan keuangan di Desa Kemiri Barat

Keterbatasan Penelitian

Terlepas dari hasil yang dipaparkan, penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini hanya dilakukan di salah satu, yakni Desa Kemiri Barat sehingga hasil penelitian ini tidak dapat menghasilkan generalisasi yang kuat dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, pengambilan narasumber dari kelompok masyarakat desa dinilai kurang representative sehingga tidak cukup untuk melihat sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Studi ini dianggap akan

lebih akurat dengan menggunakan metode dengan kuantitatif untuk mendapatkan tingkat akurasi perspektif masyarakat desa terkait kepercayaan mereka terhadap pengelolaan keuangan desa.

Saran

Merujuk pada hasil temuan, maka beberapa implikasi yang dapat disarankan adalah perlunya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait perspektif masyarakat dalam hal *community trust* terhadap eksistensi *good village governance* dengan melibatkan subjek yang lebih representative dari kalangan masyarakat di luar tokoh masyarakat. Selain itu, keberhasilan pemerintah Desa Kemiri Barat tidak terlepas dari kehadiran kepercayaan masyarakat yang telah terbangun dengan solid diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa – desa sejenis bahwsannya penting untuk memupuk dan menjaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. M. (2015). The influence of competence, motivation, and organisational culture to high school teacher job satisfaction and performance. *International Education Studies*, 8(1), 38-45.
- Armstrong, E. (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. *United Nations, Department of Economic and Social Affairs*, 1-24.
- Baihaqi, S. R. (2017). Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 66-76.
- Bannister, F. (2011). The trouble with transparency: A critical review of openness in e-government. *Policy and Internet Journal*, 3(1), 158-187. doi:10.2202/1944-2866.1076.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika. (2020, Januari). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 8(1), 34-50.
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2014). Indignation or Resignation: The Implications of Transparency for Societal Accountability. *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, 27(2), 291-320.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2019). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337-350.
- Carpiano, R. M., & Fitterer, L. M. (2014). Questions of Trust in Health Research on Social Capital: What Aspects of Personal Network Social Capital Do They Measure? *Social Science & Medicine*, 116, 225-234.
- Carreira, V., Machado, J. R., & Vasconcelos, L. (2016). Engaging Citizen Participation—A Result of Trusting Governmental Institutions and Politicians in the Portuguese Democracy. *Social Sciences*, 5(3), 1-11.
- Carreira, V., Machado, J. R., & Vasconcelos, L. (2017). Citizen Involvement in the Decision-Making Processes of Environmental and Spatial Planning, and its Influence on Public Participation: a Case Study of Lisbon. *International Journal of Political Science*, 3(1), 23-29.
- Cheema, G. S. (2010). *Building trust in government: An introduction*. In G. S. Cheema & P. Vesselin (Eds.), *Building trust in government: Innovations in governance reform in Asia*. New York.
- Chrystiana, E. T. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap . *Skripsi*.
- Cooper, T. (2004). Big Questions in Administrative Ethics: A Need for Focused, Collaborative Effort. *Public Administration Review*, 64(4), 395-404.
- Cresswell. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2015). Measuring local government transparency. *Public Management Review*, 5. doi:10.1080/14719037.2015.1051572
- Dewi, N., Azam, S., & Yusoff, S. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1371-1384.
- Di Napoli, I., Dolce, P., & Arcidiacono, C. (2019). Community Trust: A Social Indicator Related to Community

- Engagement. *Social Indicator Research*, 145, 551-579.
- Diamond, L. (2007). Building Trust in Government by Improving Governance. *Dalam The 7th Global Forum on Reinventing Government: "Building Trust in Government" Sponsored by The United Nations Session V: Elections, Parliament, and Citizen Trust Vienna*, (pp. 26-29 June). Vienna, Austria.
- Dwimawanti, I. H., Rahman, A. Z., & Rahman, R. F. (2019, Desember). Managerial Accountability in Village Fund Management. *JIS*, 18(2), 109-125.
- Fard, H., & Rostamy, A. (2007). Promoting public trust in public organizations: explaining the role of public accountability. *Public Organization Review*, 7(4), 331-344.
- Garrison, R. N., Eric, & Bower. (2007). *Managerial Accounting for Managers*. New York: McGraw Hill.
- Gisselquist, R. M. (2012). Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development. *UNU-WIDER: World Institute for Development Economic Research*.
- Gordon, M. T. (2000). Public trust in government: The US media as an agent of accountability? *International Review of Administrative Sciences*, 66(2), 297-310.
- Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360-1380.
- Hood, C., & Heald, D. (2006). *Transparency: The Key to Better Governance? Proceedings of the British Academy*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- IMF. (1997). *Good Governance: The IMF's Role*.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Juliani, H. (2010). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Good Governance. *MMH*, 366-371.
- Kharisma, V. D., & Anwar, S. (2013). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 94-103.
- Khusniyatun, S., & Kiswanto. (2017). The Determinant of Financial Management Accountability of The Village (A Study on Village Government in the Area of Kebumen District). *Accounting Anlysis Journal*, 6(1), 10-18.
- Kulözü, N. (2014). Different Participant Groups, Different Success Definitions: An Exploratory Study in the Case of "Local Government and NGO Cooperation in a Participatory Democracy Project". *Bogazici Journal, Review of Social, Economic and Administrative Studies, Bogazici University, Department of Economics*, 28(1), 47-67.
- Kumagai, S., & Iorio, F. (2020). *Building Trust in Government Through Citizen Engagement*. Washington, DC: World Bank Group.
- Kurniawan, S. B., & Wea, T. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur)* (1 ed.). Malang: MNC Publishing. Retrieved 2024
- Kurrohman, T. (2015). Accountability of Planning on Village Fund Allocation in Osing Community in Banyuwangi. *International Conference on Accounting Studies (ICAS)* (pp. 320-324). Johor Bahru: ISSAD.
- Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-legal* (Cetakan Pertama ed.). Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Kushandajani. (2016). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Kushandajani. (2016). *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Universitas Diponegoro.
- Kushandajani. (2016). Managing Village Governance Based on Mutual Assistance (Gotong Royong). *International Conference on Ethics in Governance*, 86, 217-220. doi:<https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.51>
- Lubabah, R. G. (2022). *ICW: Kasus Korupsi 2021 Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa*. Merdeka.com. Retrieved October 5, 2022
- Ma, Z., Guo, S., Deng, X., & Xu, D. (2022). Place attachment, community trust, and farmer's community participation: Evidence from the hardest-hit areas of Sichuan, China. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 102892.
- Mariana, D., & Angga, R. (2016, Februari). Membangun Kemandirian Berbasis Aset Desa. *Policy Brief Institute for Research and Empowerment*.
- Meutia, L. (2017, March). The Management of Village Fund Finance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), 63-81.
- Minja, D. (2013). Accountability practice in Kenya's public service: Lessons to guide service improvement. *International Journal of Business and Management Review*, 1(4), 54-63.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinants of village financial management performance: study in Gandapura district, Bireuen regency, Aceh. *Journal of Accounting and Investment*, 18(2), 172-182.
- Nguyen, T. T. (2012). Corruption, growth, and governance: private vs. state-owned firms in Vietnam. *Journal of Banking & Finance*, 36(11), 2935-2948.
- Novitasari, A. D. (2019, December). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 121-130.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiyastuty, E. (2017). Determinants of transparency and accountability of regional financial management and its implications to trust of public-stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28-47.
- Paelleng, S., Habbe, A. H., & Sanusi, A. (2021). The Influence of Community Competency, Organizational Commitment, and Participation on the Accountability of Village Fund Management in North Toraja District. *Quest Journals: Journal of Research in Business and Management*, 9(7), 23-29.
- Paramudita, G. D. (2017). Partisipasi Masyarakat dan Willingness to Pay dalam Pembangunan Infrastruktur Ekonomi (Studi Kasus: Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang). *Skripsi, E-journal UNDIP*.
- PDT dan Transmigrasi. (2016). *Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Prasetyo, A., Camelia, P., & Hartanto. (2021). Pursuing Village SDGs Through Village Fund Management Accountability (Case Study at Loa Duri Ilir, Kutai Kartanegara, East Kalimantan). *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS*

- 2020). 564, pp. 319-321. Atlantis Press SARL.
- Purdiyant, H., Pituriningsih, E., & Inapty, B. A. (2017). Determinants of Village Financial Accountability in Sumbawa and West Sumbawa District. *International Conference and Call for Papers*, 1357-1373.
- Ramadhanti, A. A. (2020). Sinkronisasi, Harmonisasi dan Akuntabilitas Perencanaan Keuangan Desa. *Repository Unair*, 1-9.
- Ronaldo, R. &. (2022). Green finance and sustainability development goals in Indonesian. *Resources Policy*(78).
- Salminen, A., & Ikola-Norrbacka, R. (2010). Trust, Good Governance and Unethical Actions in Finnish Public Administration. *International Journal of Public Sector Management*, 8(2), 647-668.
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). Accountability and Transparency of Allocated Village Funds. *Scientific Journal of PPI-UKM*, 7(8), 1-9. doi: 10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418.
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418.
- Sofyani, H., Suryanto, W., Wibowo, S., & Widiastuti, H. (2018). Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 1-16.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sululing, S. e. (2018). Analisis Laporan Keuangan Desa. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)*. Malang: Universitas Widyagama Malang.
- Tambulasi, R. I. (2009). All that glisters is not gold: new public management and corruption in Malawi's local governance. *Development Southern Africa*, 26(2), 178-188.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 323-344. doi:10.21143
- Tsang, S., Burnett, M., Hills, P., & Welford, R. (2009). Trust, public participation and environmental governance in Hong Kong. *Environmental Policy and Governance*, 19(2), 99-114.
- Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17(7), 783-805.
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 19-31.
- Veal, D.-T., William, I. S., & Folmar, M. T. (2011). Promoting transparency in local government. *Dalam Cal, Clark and Don-Terry, Veal (eds), Advancing excellence and public trust in government, Rowman and Littlefield Publishers Inc*.
- World Bank. (2007). *Strengthening the World Bank Group Engagement on Governance and Anticorruption*.

- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. World Bank. Washington, DC: World Bank.
- Yoga, I. S., & Wirawati, G. P. (2020). Accountability Analysis of Village Fund Management. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(5), 32-39.
- Yunita, A., & Christianingrum, M. (2018). Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 99-103.

Referensi lainnya

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
- Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018
- Website Desa Kemiri Barat. *18 Indikator Anti-korupsi*. Retrieved November 18, 2023 – Maret 3, 2024 from <http://kemiribarat.desa.id/>.
- Website Bawaslu. (November 1, 2019). *Desa Kemiri Barat, Desa Anti-politik Uang*. Retrieved Desember 18, 2023 from <https://batang.bawaslu.go.id/berita/desa-kemiri-barat-desa-anti-politik-uang>.